



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021-3810162
Pesawat 7441 s.d. 7452
Faksimili 021-3509119

PRESS RELEASE

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Dalam rangka melaksanakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri dana pensiun (Road Map Industri Dana Pensiun) sebagaimana dituangkan dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang diluncurkan pada bulan Juli 2006, maka pada hari Rabu, tanggal 27 September 2006, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-84/BL/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun.

Penerbitan Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan bagi pemerintah dan pelaku industri dalam mengembangkan industri dana pensiun, terutama untuk meningkatkan jumlah peserta dan investasi dana pensiun serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan dana pensiun. Secara garis besar materi Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tersebut memuat sasaran dan strategi pengembangan industri dana pensiun untuk periode 2007 – 2011.

Kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun ditujukan untuk mencapai lima sasaran pokok sebagai berikut.

1. meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat

Langkah awal untuk meningkatkan jumlah peserta dana pensiun adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dana pensiun. Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang akan dilakukan adalah melakukan kajian di bidang pengembangan dana pensiun, melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, dan melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada pemberi kerja dan pemegang saham.

2. meningkatkan fleksibilitas skema dana pensiun

Untuk menarik minat masyarakat terhadap dana pensiun, skema dana pensiun yang ada saat ini perlu dibuat lebih fleksibel. Pencapaian sasaran tersebut akan dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan integrasi program pensiun sukarela dengan program sejenis yang bersifat wajib, meningkatkan fleksibilitas skema program pensiun sukarela, mengupayakan kebijakan di bidang perpajakan yang menstimulasi perkembangan dana pensiun, dan menyelaraskan pengaturan usia pensiun dengan tujuan program pensiun.

3. meningkatkan kepastian hukum penyelenggaraan dana pensiun

Kurangnya kepastian hukum merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan dana pensiun yang perlu diatasi. Penyempurnaan regulasi teknis di bidang perpajakan dan pengupayaan ketentuan lebih lanjut atas penggunaan dana pensiun untuk memenuhi kewajiban pemberi kerja dalam membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan sinergi antara pelaksanaan program jaminan hari tua yang berada dalam lingkup Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan ketentuan program pensiun sukarela merupakan sebagian dari strategi yang akan dilakukan. Peningkatan kepastian hukum penyelenggaraan dana pensiun juga dilakukan dengan meningkatkan kemudahan pendirian dana pensiun dan menyempurnakan pengaturan mengenai penggabungan, pemisahan dan pembubaran dana pensiun.

4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan dana pensiun

Kualitas penyelenggaraan dana pensiun akan dicapai dengan meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terkait langsung dengan industri dana pensiun, meningkatkan kualifikasi pengurus dana pensiun, menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), menata kembali ketentuan dan penyelenggaraan investasi dana pensiun, menerapkan prinsip-prinsip *good pension fund governance* (GPFG), dan mengoptimalkan peran jasa penunjang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun.

5. memperkuat pengawasan dana pensiun

Penguatan pengawasan dana pensiun akan dilakukan dengan strategi peningkatan peran dan fungsi dewan pengawas dana pensiun, penetapan dan penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan penegakan hukum, peningkatan kuantitas dan kualitas serta optimalisasi sumber daya manusia pada Biro Dana Pensiun, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan berbasis risiko, dan meningkatkan fungsi pihak ketiga dalam pengawasan dana pensiun.

Jakarta, 27 September 2006

Ketua



A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-84/BL/2006**

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI DANA PENSIUN

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di hari tua melalui peran dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional yang tangguh, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk penyempurnaan peraturan perundangan dan penegakan hukum, harmonisasi peraturan dan ketentuan antar otoritas, dan penyempurnaan penyelenggaraan bagi industri Dana Pensiun;
 - b. bahwa untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kebijakan strategis bagi industri Dana Pensiun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
 5. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-45/M.EKON/07/2006, Nomor 8/50/KEP.GBI/2006, Nomor 357/KMK.012/2006, Nomor KEP-75/MBU/2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 Tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen Keuangan (*Road-Map* Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009 (29-10-2005);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 84/KMK.01/2006 Tentang Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KM.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 606/KMK.01/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI DANA PENSIUN.**

Pasal 1

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun merupakan penjabaran visi dan misi Dana Pensiun yang memuat sasaran dan strategi di bidang Dana Pensiun.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun disusun dengan tujuan untuk mengembangkan industri Dana Pensiun dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun dikaji ulang untuk setiap 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun atau setiap saat apabila terjadi perubahan mendasar dalam industri Dana Pensiun.

Pasal 2

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun disusun oleh Biro Dana Pensiun dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain yang terkait dengan industri Dana Pensiun.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun disusun pertama kali untuk periode 2007 sampai dengan 2011 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Laporan perkembangan atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun wajib disusun Biro Dana Pensiun setiap tahun.
- (2) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 September 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan,

ttd.

Abraham Bastari
NIP 060076245

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007 -- 2011

Visi : menciptakan kesejahteraan masyarakat di hari tua serta mewujudkan industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional yang mandiri.

Misi :

- Meningkatkan jumlah peserta dan investasi dana pensiun
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dana pensiun

Tantangan	Sasaran	Strategi
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Masih Rendah		
a. Pemahaman masyarakat tentang program pensiun masih rendah	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat	1.1. Melakukan kajian di bidang pengembangan dana pensiun 1.2. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat luas 1.3. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada pemberi kerja dan pemegang saham
b. Skema program pensiun kurang fleksibel	2. Meningkatkan fleksibilitas skema program pensiun	2.1. Mengupayakan sinkronisasi dan integrasi program pensiun sukarela dengan program sejenis yang bersifat wajib 2.2. Meningkatkan fleksibilitas skema program pensiun sukarela 2.3. Mengupayakan kebijakan di bidang perpajakan yang menstimulasi perkembangan dana pensiun

Tantangan	Sasaran	Strategi
		2.4. Menyelaraskan pengaturan mengenai usia pensiun dengan tujuan program pensiun
c. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan dana pensiun masih kurang	3. Meningkatkan kepastian hukum penyelenggaraan dana pensiun	3.1. Mengupayakan penyempurnaan regulasi teknis untuk menerapkan skema perpajakan EET
		3.2. Mengupayakan ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan penggunaan dana pensiun sebagai pemenuhan kewajiban pemberi kerja yang memiliki program pensiun dalam membayar kompensasi PHK
		3.3. Mengupayakan harmonisasi ketentuan pelaksanaan program jaminan hari tua dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan ketentuan program pensiun sukarela
		3.4. Meningkatkan kemudahan pendirian dana pensiun
		3.5. Menyempurnakan pengaturan mengenai penggabungan, pemisahan dan pembubaran dana pensiun
2. Penyelenggaraan Dana Pensiun Belum Optimal		
a. Kualitas penyelenggaraan dana pensiun masih rendah	4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dana pensiun	4.1. Meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terkait langsung dengan industri dana pensiun
		4.2. Meningkatkan kualifikasi pengurus dana pensiun
		4.3. Menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan DPLK

Tantangan	Sasaran	Strategi
b. Kualitas pengawasan dana pensiun masih belum optimal	5. Memperkuat pengawasan dana pensiun	<p>4.4. Menata kembali ketentuan dan penyelenggaraan investasi dana pensiun untuk mendorong investasi jangka panjang dan menciptakan kondisi yang lebih sehat dan dinamis</p> <p>4.5. Menerapkan prinsip-prinsip <i>good pension fund governance</i> (GPFG)</p> <p>4.6. Mengoptimalkan peran jasa penunjang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun</p> <p>5.1. Meningkatkan peran dan fungsi dewan pengawas dana pensiun</p> <p>5.2. Mengembangkan dan menerapkan pengawasan berbasis risiko</p> <p>5.3. Menguatkan penegakan hukum di bidang dana pensiun</p> <p>5.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM) pada Biro Dana Pensiun</p> <p>5.5. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan berbasis risiko</p> <p>5.6. Meningkatkan peran jasa penunjang untuk mendukung pengawasan dana pensiun</p>